



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 750 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 271/PP.04.2-BA/3313/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 277/PP.04.2-BA/3313/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan perubahan hasil penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 di tingkat

Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	Sunardi. A.Md.	Laki-laki	Buran
2	Darmawan Agus Riyanto, S.T.	Laki-laki	Buran
3	Miske Familia	Perempuan	Buran
4	Endri Susanto	Laki-laki	Gaum
5	Kuntariadhi Suchmana	Laki-laki	Gaum
6	Ilham Ryan Tri Wibowo	Laki-laki	Gaum
7	Teguh Widodo	Laki-laki	Kalijirak
8	Rofiko Handayani	Perempuan	Kalijirak
9	Sri Suparmi	Perempuan	Kalijirak
10	Eni Dwi Hastuti	Perempuan	Kaling
11	Septiana Luthfi Muthohar	Perempuan	Kaling
12	Jati Purwoko	Laki-laki	Kaling
13	Isnaini Nur Romadhonna	Laki-laki	Karangmojo
14	Muhammad Sholihin	Laki-laki	Karangmojo
15	Puput Ike Suryani	Perempuan	Karangmojo
16	Dina Aprilia	Perempuan	Ngijo
17	Ibnu Yahya, A. Md.	Laki-laki	Ngijo
18	Dwi Sugeng Riyadi, S.S.	Laki-laki	Ngijo
19	Yuliana Ida Usadani, ST.	Perempuan	Pandeyan
20	Maulana Danar Maaliki H, S.Pd.	Laki-laki	Pandeyan
21	Amienullah Dwi Prakoso	Laki-laki	Pandeyan
22	Kamila Ridha Amalia	Perempuan	Papahan
23	Ubaidillah Imam Suhardi	Laki-laki	Papahan
24	Ihyana Istiqomah	Perempuan	Papahan
25	Sunardi, S.Pd.	Laki-laki	Suruh
26	Vika Nur Lutfiana	Perempuan	Suruh
27	Dhini Mandasari	Perempuan	Suruh

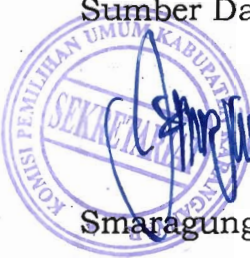
No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
28	Muslichah Putri Retnaningsih	Perempuan	Wonolopo
29	Ardiyan Multi Kurniawan	Laki-laki	Wonolopo
30	Yusuf Wahviudin	Laki-laki	Wonolopo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

DARYONO



Smaragung Wibowo